



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Japri Pgl Ijap Bin M.Nur
2. Tempat lahir : Kayu Aro
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/5 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kayu Aro, Kenagarian Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Japri Pgl Ijap Bin M. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Japri Pgl Ijap Bin M. Nur dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa;
 - 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek merek ERKAP3 warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa Japri Pgl Ijap Bin M. Nur untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Japri Pgl Ijap Bin M. Nur pada hari Minggu 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kampung Kayu Aro, Kenagarian Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap BJ. Selamat Pgl Imam, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada saat melihat BJ. Selamat Pgl Imam melewati jalan umum Kayu Aro seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dari rumah menuju ke sawah di depan rumah Pgl Ata, Terdakwa yang duduk di depan rumah Pgl Ata dari arah seberang jalan mengejar BJ. Selamat Pgl Imam. Kemudian BJ. Selamat Pgl Imam memberhentikan sepeda motor dan menegakkan standar sepeda motornya di pinggir jalan karena BJ. Selamat Pgl Imam merasa takut dan ingin lari dari kejaran Terdakwa. Namun karena BJ. Selamat Pgl Imam terjatuh dan kedua kakinya terhimpit sepeda motor, BJ. Selamat Pgl Imam tidak bisa melarikan diri dari Terdakwa. Lalu Terdakwa dari arah depan BJ. Selamat Pgl Imam langsung memukul kepala BJ. Selamat Pgl Imam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala bagian atas BJ. Selamat Pgl Imam dan mengeluarkan banyak darah, sehingga BJ. Selamat Pgl Imam merasa pusing. Kemudian BJ. Selamat Pgl Imam merangkak ke arah tengah jalan umum dengan tujuan untuk menghindar dan menyelamatkan diri dari Terdakwa, sekira \pm 2 (dua) meter BJ. Selamat Pgl Imam merangkak dan menghindar, Terdakwa memukul lagi kepala bagian belakang sebelah kiri BJ. Selamat Pgl Imam sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepala tangan orang dewasa tersebut, sehingga mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri BJ. Selamat Pgl Imam dan juga mengeluarkan darah. Setelah itu BJ. Selamat Pgl Imam terus merangkak dan menghindar dari Terdakwa untuk meminta tolong kepada masyarakat sekitar. Kemudian BJ. Selamat Pgl Imam dibawa Pgl Imam dengan dibantu masyarakat sekitar lainnya yang menyaksikan kejadian tersebut ke Puskesmas Surantih untuk berobat dengan menggunakan mobil. Terdakwa memukul kepala BJ. Selamat Pgl Imam karena BJ. Selamat Pgl Imam diangkat sebagai panungkek di dalam Kaum Suku Sikumbang, sehingga Terdakwa tidak senang terhadap BJ. Selamat Pgl Imam.

Akibat perbuatan Terdakwa, BJ. Selamat Pgl Imam mengalami pusing dan sakit di kepala bagian atas karena luka robek dan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan dan di kepala bagian belakang sebelah kiri karena luka robek dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan di Puskesmas Surantih. Berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dr. Arda Nentis, NIP. 198303112010012034, dokter umum pada Puskesmas Surantih Nomor: 2095/TU-Kpeg/PKM-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pnn



SRTH/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022 atas nama BJ. Selamat, menerangkan pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Kepala: luka robek di kening dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka lecet dekat itu dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- Belakang kepala: ditemukan luka robek dengan ukuran 3 cm x 1 cm dan dekat robekan bengkak dengan 3 cm.

Pada pemeriksaan luar laki-laki berusia 56 tahun tersebut ditemukan, luka robek di kening serta lecet dan luka robek dibelakang kepala akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BJ Selamat Pgl. Imam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib yang bertempat di Kampung Kayu Aro, Kenagarian Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan batu coran semen;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan batu coran semen tersebut adalah kepala bagian belakang dan kepala bagian depan;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian depan saksi dengan menggunakan batu coran semen tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum terdakwa memukul kepala saksi dengan batu tersebut, ia tidak ada mengatakan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi melewati jalan umum Kayu aro dengan menggunakan



sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi, saksi melihat terdakwa dari arah seberang jalan mau mengejar saksi dengan berjalan kaki, lalu saksi memberhentikan sepeda motor saksi tersebut di pinggir jalan umum karena saksi merasa takut, lalu saksi menegakkan standar sepeda motor tersebut namun tidak bisa sehingga saksi terjatuh dan kedua kaki saksi terhimpit sepeda motor, lalu tiba-tiba datangnya Terdakwa dari arah depan saksi langsung memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai kepala saksi bagian atas;

- Bahwa akibat yang saksi alami atas batu yang dipukul oleh terdakwa di kepala bagian depan saksi tersebut adalah kepala bagian depan saksi mengeluarkan banyak darah sehingga saksi merasa pusing, kemudian saksi merangkak ke arah tengah jalan umum dengan tujuan untuk menghindari dan menyelamatkan diri saksi;

- Bahwa kemudian sekira \pm 2 (dua) meter saksi merangkak dan menghindari, lalu Terdakwa memukul lagi kepala bagian belakang sebelah kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa sehingga mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi dan juga mengeluarkan darah, kemudian saksi terus merangkak dan menghindari, \pm 4 (empat) meter, lalu saksi melihat saksi Hendrianto Pgl. Imam Batuah dan Ibus berjalan kaki mendekati saksi dan juga masyarakat di sekitar lokasi dan membantu mengangkat saksi ke mobil;

- Bahwa setelah saksi diangkat oleh masyarakat kedalam mobil Imul kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Surantih untuk berobat, kemudian setelah itu saksi di rujuk ke Rumah Sakit di Painan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan batu tersebut adalah karena terdakwa merasa tidak senang kepada saksi karena saksi di angkat sebagai panungkek di dalam kaum suku sikumbang sehingga terjadilah penganiayaan kepada saksi;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi merasakan pusing dan sakit di kepala saksi bagian atas karena luka robek dan di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, saksi mengalami sakit di kepala saksi bagian belakang sebelah kiri karena luka robek dan di jahit sebanyak 5 (lima) jahitan di Puskesmas Surantih;



- Bahwa setelah luka yang saksi alami tersebut di jahit, saksi langsung dibawa pulang ke rumah saksi dan tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan atas luka yang saksi alami tersebut adalah saksi sendiri dan terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat bekerja atau berkegiatan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak ingin lagi menggunakan baju saksi yang menjadi barang bukti tersebut karena mengingatkan saksi akan kejadian pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alpis Pgl. Epis Binti Ening dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib yang bertempat di Kampung Kayu Aro, Kenagarian Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam karena saksi tidak ada melihat kejadian tersebut, tapi menurut cerita dari saksi yang melihat kejadian tersebut terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam dengan menggunakan batu;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di daerah Basung Sungai Sirah Kenagarian Surantih;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan batu kepada saksi BJ. Selamat Pgl Imam yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa yaitu saksi BJ Selamat Pgl Imam pingsan di tempat kejadian yang mana kening bagian kanan dari saksi Bujang Selamat terdapat luka robek dan setelah di bawah ke Puskesmas



Surantih, kening tersebut di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, sedangkan kepala belakang di jahit sebanyak 5 (lima) jahitan;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 07.00 WIB yang mana sewaktu itu saksi sedang berada di rumah saksi di daerah Basung Sungai Sirah Kenagarian Surantih, selanjutnya saksi dapat telephone dari ponakan saksi yang berada di kampung kayu aro, mengabarkan bahwa Paman saksi atas nama saksi BJ Selamat Pgl Imam di Pukul oleh terdakwa, dan sekarang sedang di bawah ke Puskesmas Surantih, selanjutnya saksi menunggu dan melihat kondisi paman saksi tersebut di puskesmas surantih;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi BJ Selamat Pgl Imam tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jaonas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib yang bertempat di Kampung Kayu Aro, Kenagarian Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam adalah berupa 1 (satu) buah batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa dalam melakukan dugaan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam, yang karena saat kejadian tersebut saksi sedang berjalan di dekat tempat kejadian, yang saksi tahu hanya ketika saksi BJ. Selamat Pgl Imam sedang merangkak arah rumahnya dengan kondisi kepala dan wajah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung kejadian tersebut, tapi saat itu saksi ada mendengar saksi BJ. Selamat Pgl Imam meminta tolong;



- Bahwa setelah saksi melihat saksi BJ. Selamat Pgl Imam sedang merangkak arah rumahnya dengan kondisi kepala dan wajah berlumuran darah, kemudian saksi berlari mengejar saksi BJ. Selamat Pgl Imam yang saat itu sudah di papah oleh saksi Hendrianto Pgl. Imam Batuah dengan maksud untuk menolongnya dan kemudian memegang atau memapah tangan kanan saksi BJ. Selamat Pgl Imam menuju rumahnya, sesampainya diteras rumah saksi BJ. Selamat Pgl Imam, saksi BJ. Selamat Pgl Imam lalu pingsan dan saksipun ikut pingsan karena melihat darah saksi BJ. Selamat Pgl Imam dan setelah itu saksi tidak tahu lagi, kemudian saksi di sadarkan oleh orang banyak dan setelah saksi sadar saksi tidak melihat saksi BJ. Selamat Pgl Imam, lalu saksi diberitahu oleh orang bahwa saksi BJ. Selamat Pgl Imam sudah dibawa ke Puskesmas Surantih untuk mendapatkan pertolongan dan setelah itu saksi pulang kerumah saksi yang tidak jauh dari tempat tersebut;
 - Bahwa akibat yang di alami oleh saksi BJ. Selamat Pgl Imam setelah terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam kepala bagian belakang saksi BJ. Selamat Pgl Imam mendapatkan 5 (lima) jahitan dan kepala bagian atas dari saksi BJ. Selamat Pgl Imam mendapatkan 3 (tiga) jahitan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi BJ. Selamat Pgl Imam tidak dapat bekerja atau berkatifitas selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi BJ Selamat Pgl Imam dan keluarganya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bungkaran semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa tersebut dan saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk ERKAP3 warna biru dongker tersebut dimana pakaian tersebutlah yang saat kejadian tersebut digunakan oleh saksi BJ. Selamat Pgl Imam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Hendrianto Pgl. Imam Batuah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib yang bertempat di Kampung Kayu Aro, Kenagarian Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam tersebut, yang saksi ketahui adalah pada saat saksi sedang berada didekat saksi BJ. Selamat Pgl Imam saksi melihat ke arah tempat kejadian bahwa Terdakwa telah dipegang orang yang mana orang tersebut saksi tidak tahu namanya yang jaraknya dengan saksi ada sekitar \pm 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa ketika saksi melihat saksi BJ. Selamat Pgl Imam dalam keadaan kepala dan wajah saksi BJ. Selamat Pgl Imam berlumuran darah, saksi bergegas menghampirinya dan memapah tangan saksi BJ. Selamat Pgl Imam dengan menggunakan kedua tangan saksi untuk membawanya ke rumahnya dan kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari saksi mulai memapah saksi BJ. Selamat Pgl Imam, kemudian datang saksi Jaonas membantu saksi memapah saksi BJ. Selamat Pgl Imam untuk dibawa ke rumah kakak saksi BJ. Selamat Pgl Imam dan saksi mendengar pada saat itu keluarga dari saksi BJ. Selamat Pgl Imam segera mencari mobil untuk membawa saksi BJ. Selamat Pgl Imam ke Puskesmas Surantih untuk berobat dan setelah itu karena saksi ada keperluan lain, saksi pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan apa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam, tapi dari cerita yang saksi dengar dari orang terdakwa memukul saksi BJ. Selamat Pgl Imam dengan menggunakan alat berupa batu;
- Bahwa akibat yang di alami oleh saksi BJ. Selamat Pgl Imam setelah terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam kepala bagian belakang saksi BJ. Selamat Pgl Imam mendapatkan 5 (lima) jahitan dan kepala bagian atas dari saksi BJ. Selamat Pgl Imam mendapatkan 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi BJ. Selamat Pgl Imam tidak dapat bekerja atau berkegiatan selama 1 (satu) bulan dan setelah kejadian tersebut saksi sempat 2 (dua) kali menjeguk saksi BJ. Selamat Pgl Imam ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi BJ Selamat Pgl Imam dan keluarganya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bongkaran semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa tersebut dan saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek ERKAP3 warna biru dongker tersebut dimana pakaian tersebutlah yang saat kejadian tersebut digunakan oleh saksi BJ. Selamat Pgl Imam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Eri yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kampung Kayu Aro Kenagarian Ganting Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kampung Kayu Aro Kenagarian Ganting Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pgl Ijap;

- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah BJ. Selamat Pgl Imam, Umur 58 Tahun, Suku Sikumbang/Minang, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Kayu Aro Kenagarian Ganting Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Penganiayaan kepada BJ. Selamat Pgl Imam adalah saksi tidak tahu, tapi yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) buah batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi Terdakwa mengangkat batu tersebut untuk memukul kepala BJ. Selamat Pgl Imam dan saksi berlari untuk mencegahnya dengan cara saksi memegang tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga batu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan terjatuh ke tanah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi sedang berada di dalam rumah, lalu tiba-tiba saksi mendengar suara BJ. Selamat Pgl Imam meminta tolong kepada saksi "Tolong Apak Ri" dari arah luar rumah saksi, lalu saksi keluar dari dalam rumah, saksi melihat BJ. Selamat Pgl Imam dengan posisi duduk di tanah di



pinggir jalan sambil mengangkat tangan di depan rumah saksi, dan saksi juga melihat Terdakwa dengan posisi berdiri di dekat belakang BJ. Selamat Pgl Imam sambil memegang 1 (satu) buah batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi Terdakwa mengangkat batu tersebut untuk memukul kepala BJ. Selamat Pgl Imam, lalu saksi berlari untuk mencegahnya dengan cara saksi memegang tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga batu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan terjatuh ke tanah, dan saksi masih memegang tangan kanan Terdakwa, lalu BJ. Selamat Pgl Imam berdiri dan lari untuk menghindari dari Terdakwa tersebut, dan saksi melihat kakak kandung dari Terdakwa bernama Pgl Atta keluar dari dalam rumahnya dan mendekati kami, lalu saksi memberikan tangan Terdakwa tersebut kepada Pgl Atta untuk diamankannya, kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah saksi, dan pada sore harinya saksi mendapatkan informasi dari istri saksi bahwasanya BJ. Selamat Pgl Imam di bawa berobat ke Puskesmas Surantih dan setelah itu BJ. Selamat Pgl Imam pulang dan tidak di rawat.

- Bahwa saksi melihat pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri melakukan penganiayaan kepada BJ. Selamat Pgl Imam;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap BJ. Selamat Pgl Imam tersebut, saksi tidak tahu apakah BJ. Selamat Pgl Imam tersebut masih bisa atau tidaknya melakukan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari, karena saksi tidak ada bertemu lagi dengan BJ. Selamat Pgl Imam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surap berupa Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Arda Nentis, NIP. 198303112010012034, Dokter umum pada Puskesmas Surantih Nomor : 2095 /TU-Kpeg/PKM-SRTH/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 atas nama BJ. Selamat, menerangkan pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Kepala : luka robek di Kening dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka lecet dekat itu dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
- Belakang kepala : ditemukan luka robek dengan ukuran 3 cm x 1 cm dan dekat robekan bengkak dengan 3 cm;

Dengan kesimpulan pemeriksaan pada pemeriksaan luar laki-laki berusia 56 tahun tersebut ditemukan, luka robek di kening serta lecet dan luka robek dibelakang kepala akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak



menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BJ Selamat Pgl Imam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kampung Kayu Aro Kenagarian Ganting Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam adalah 1 (satu) batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam adalah pada saat posisi Terdakwa dan saksi .BJ. Selamat Pgl Imam berdiri saling berhadapan lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa mengayunkan dan memukul dengan menggunakan 1 (satu) batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa kearah kepala saksi BJ. Selamat Pgl Imam sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian atas saksi BJ. Selamat Pgl Imam, lalu saksi BJ. Selamat Pgl Imam menghindar dengan cara membungkuk kearah kiri Terdakwa sejauh ± 1 (satu) meter kemudian Terdakwa memukul lagi kepala bagian belakang saksi BJ. Selamat Pgl Imam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa sebanyak 2 (dua) kali, yang mana batu tersebut Terdakwa dapatkan dipinggir jalan disekitar lokasi kejadian sesaat sebelum kejadian;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa sampai melakukan penganiayaan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl Imam adalah yang pertama saksi BJ. Selamat Pgl Imam telah mengambil gelar Datuk saya, kemudian ia juga melarang terdakwa untuk Sholat di Masjid dan kemudian terdakwa juga sering mencaci maki terdakwa dengan mengatakan terdakwa beraliran Syi'ah;
- Bahwa Saksi BJ. Selamat Pgl Imam menghina terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lewat, saat itu terdakwa meminta gelar datuknya diserahkan kepada terdakwa, kemudian saksi BJ. Selamat Pgl Imam berkata kepada terdakwa kalau terdakwa tidak tahu apa-apa tentang adat, setelah kejadian



tersebut kemudian terdakwa lari ke hutan selama 6 (enam) hari 6 (enam) malam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa sedang duduk didepan rumah Ata di Kampung Kayu Aro Kenagarian Ganting Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan kemudian lewat saksi BJ. Selamat Pgl Imam dengan menggunakan sepeda motor didepan Terdakwa lalu saksi BJ. Selamat Pgl Imam berhenti dan memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan lalu Terdakwa menghampiri saksi BJ. Selamat Pgl Imam dan saling berhadapan lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa mengayunkan dan memukul dengan menggunakan 1 (satu) batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa kearah kepala saksi BJ. Selamat Pgl Imam sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian atas saksi BJ. Selamat Pgl Imam;

- Bahwa pagi itu terdakwa bingung dan ketemu saksi BJ. Selamat Pgl Imam di rumah saksi Eri dan saat itu fikiran terdakwa sedang tidak menentu dan ketika melihat saksi BJ. Selamat Pgl Imam, terdakwa langsung emosi, sehingga terdakwa langsung mengambil batu yang ada disekitar lokasi dan memukulkannya ke kepala saksi BJ. Selamat Pgl Imam;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa kemudian di pegang oleh saksi Eri ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa akibat yang dialami oleh saksi BJ. Selamat Pgl Imam setelah kejadian tersebut;

- Bahwa jika kepala seseorang di pukul dengan batu menurut Terdakwa itu akan terasa sakit dan dapat mengakibatkan luka di kepala orang tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi BJ. Selamat Pgl Imam;

- Bahwa terdakwa tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa tersebut dimana batu tersebut sebelumnya terdakwa ambil di dekat lokasi kejadian yang kemudian batu tersebutlah yang terdakwa pukulkan ke kepala bagian depan dan kepala bagian belakang saksi BJ. Selamat Pgl Imam dan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk ERKAP3 warna biru dongker tersebut adalah pakaian yang gunakan oleh saksi BJ. Selamat Pgl Imam saat kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa atas kejadian ini sekarang terdakwa merasa sangat menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek ERKAP3 warna biru dongker;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl. Imam pada pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kampung Kayu Aro Kenagarian Ganting Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi BJ. Selamat Pgl. Imam dengan menggunakan 1 (satu) buah batu bongkahan semen;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 2095 /TU-Kpeg/PKM-SRTH/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 atas nama BJ. Selamat, menerangkan pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :
 - Kepala : luka robek di Kening dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka lecet dekat itu dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
 - Belakang kepala : ditemukan luka robek dengan ukuran 3 cm x 1 cm dan dekat robekan bengkak dengan 3 cm;

Dengan kesimpulan pemeriksaan pada pemeriksaan luar laki-laki berusia 56 tahun tersebut ditemukan, luka robek di kening serta lecet dan luka robek dibelakang kepala akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian;

- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi BJ. Selamat Pgl. Imam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, termasuk tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Japri Pgl Ijap Bin M. Nur dipersidangan sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya,



sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 25 Juni 1894, menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, dengan sengaja didalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidaklah semata-mata diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*), melainkan juga dapat diartikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ataupun kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan terjadi luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk badan semula, dan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi BJ. Selamat Pgl. Imam pada pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kampung Kayu Aro Kenagarian Ganting Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, kejadian bermula ketika pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa sedang duduk didepan rumah ATA di Kampung Kayu Aro Kenagarian Ganting Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan kemudian lewat saksi BJ. Selamat Pgl Imam



dengan menggunakan sepeda motor didepan Terdakwa lalu saksi BJ. Selamat Pgl Imam berhenti dan memikirkan sepeda motornya dipinggir jalan lalu Terdakwa menghampiri saksi BJ. Selamat Pgl Imam dan keduanya saling berhadapan lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya yang sedang memegang 1 (satu) batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa dan memukulkan batu tersebut kearah kepala saksi BJ. Selamat Pgl Imam sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian atas saksi BJ. Selamat Pgl Imam;

Bahwa, kemudian saksi BJ. Selamat Pgl Imam menghindar dengan cara membungkuk kearah kiri Terdakwa sejauh lebih kurang 1 (satu) meter kemudian Terdakwa memukul lagi kepala bagian belakang saksi BJ. Selamat Pgl Imam dengan menggunakan 1 (satu) batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana batu tersebut Terdakwa dapatkan dipinggir jalan disekitar lokasi kejadian sesaat sebelum kejadian;

Bahwa, pada saat Terdakwa memukul saksi BJ. Selamat Pgl Imam, saat itu saksi Eri sedang berada di dalam rumah, lalu tiba-tiba saksi Eri mendengar suara saksi BJ. Selamat Pgl Imam meminta tolong kepada saksi Eri dari arah luar rumah saksi Eri, lalu saksi Eri keluar dari dalam rumah dan saksi Eri melihat saksi BJ. Selamat Pgl Imam dalam posisi duduk di tanah di pinggir jalan sambil mengangkat tangan di depan rumah saksi Eri, dan saksi Eri juga melihat Terdakwa dengan posisi berdiri di belakang dekat saksi BJ. Selamat Pgl Imam sambil memegang 1 (satu) buah batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa. Kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengangkat batu tersebut untuk memukul kepala saksi BJ. Selamat Pgl Imam, lalu saksi Eri berlari untuk mencegahnya dengan cara saksi Eri memegang tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi Eri sehingga batu tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan terjatuh ke tanah, dan saksi Eri masih memegang tangan kanan Terdakwa, lalu saksi BJ. Selamat Pgl Imam berdiri dan lari untuk menghindar dari Terdakwa, kemudian saksi Eri melihat kakak kandung Terdakwa bernama Pgl Atta keluar dari dalam rumahnya dan mendekati lokasi kejadian, lalu saksi Eri memberikan tangan Terdakwa tersebut kepada Pgl Atta untuk diamankan;

Bahwa, pada saat kejadian saksi Hendrianto Pgl. Imam Batuah yang jaraknya sekira 60 (enam puluh meter) dari lokasi kejadian sudah melihat Terdakwa telah dipegang tangannya oleh seseorang. Kemudian saksi Hendrianto Pgl. Imam Batuah melihat saksi BJ. Selamat Pgl Imam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kepala dan wajah berlumuran darah, saksi Hendrianto Pgl. Imam Batuah bergegas menghampirinya dan memapah tangan saksi BJ. Selamat Pgl Imam untuk membawanya ke rumah kakaknya. Kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari saksi Hendrianto Pgl. Imam Batuah mulai memapah saksi BJ. Selamat Pgl Imam, kemudian datang saksi Jaonas membantu saksi Hendrianto Pgl. Imam Batuah memapah saksi BJ. Selamat Pgl Imam untuk dibawa ke rumah kakak saksi BJ. Selamat Pgl Imam dan setelah itu keluarga dari saksi BJ. Selamat Pgl Imam segera mencari mobil untuk membawa saksi BJ. Selamat Pgl Imam ke Puskesmas Surantih untuk berobat;

Bahwa, setelah kejadian pemukulan tersebut saksi BJ. Selamat Pgl Imam merasakan pusing dan sakit di kepala bagian atas karena luka robek dan di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, saksi BJ. Selamat Pgl Imam juga mengalami sakit di kepala bagian belakang sebelah kiri karena luka robek dan di jahit sebanyak 5 (lima) jahitan di Puskesmas Surantih;

Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 2095 /TU-Kpeg/PKM-SRTH/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 atas nama BJ. Selamat, menerangkan pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Kepala : luka robek di Kening dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka lecet dekat itu dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
- Belakang kepala : ditemukan luka robek dengan ukuran 3 cm x 1 cm dan dekat robekan bengkok dengan 3 cm;

Dengan kesimpulan pemeriksaan pada pemeriksaan luar laki-laki berusia 56 tahun tersebut ditemukan, luka robek di kening serta lecet dan luka robek dibelakang kepala akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian;

Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan karena Terdakwa emosi karena sebelumnya antara Terdakwa dan saksi BJ. Selamat Pgl Imam telah terdapat perselisihan;

Bahwa, setelah kejadian saksi BJ. Selamat Pgl Imam tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perlu dipertimbangkan apakah pemidanaan dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, meskipun belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban, namun Terdakwa dipersidangan telah menyesali perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek ERKAP3 warna biru dongker adalah baju yang dipakai oleh saksi BJ. Selamat Pgl. Imam pada saat kejadian pemukulan dan dipersidangan saksi BJ. Selamat Pgl. Imam menyatakan tidak lagi menginginkan baju tersebut karena mengingatkannya kepada peristiwa pemukulan yang dialami saksi BJ. Selamat Pgl. Imam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Japri Pgl Ijap Bin M. Nur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh kerena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu bongkahan semen berukuran 2 (dua) kepal tangan orang dewasa;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek ERKAP3 warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023**, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Syofyan Adi, S.H., M.H.

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pnn